



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH  
(RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA)  
SOP/UPM/DJBM-31**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**  
**NIP : 195801251986031001**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-31	Tanggal Berlaku : 01 April 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 1 dari 8

## 1. TUJUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 khususnya untuk Program Penyelenggaraan Jalan, maka disusun Renstra Ditjen. Bina Marga 2015-2019 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun.

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis dalam melaksanakan proses penyiapan bahan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penyusunan perencanaan strategis penyelenggaraan jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 3. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.5 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-31	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 8

- 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.11 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2019.
- 3.12 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.

#### 4. DEFINISI

##### 4.1. Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

*(Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)*

##### 4.2. Kebijakan

Arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

##### 4.3. Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

##### 4.4. Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004)*

##### 4.5. Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

##### 4.6. Program

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-31	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 8

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

4.7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJM

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

4.8. RPJM Nasional

Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya bepedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

*(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

4.9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L)

Dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

4.10. Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra K/L 2015-2019

Dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.

*(Pasal 1 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014)*

4.11. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian PUPR

Dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

*(Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015)*

4.12. Strategi

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

*(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)*

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-31	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 8

#### 4.13. Tujuan

Penjabaran visi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.

(Lampiran Bab 1.5 Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014)

#### 4.14. Kegiatan

Penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon III/ Satker atau penugasan tertentu Kementerian/ Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran indikator kinerja yang terukur.

(Lampiran Bab 1.5 Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014)

#### 4.15. Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga (*Outcome/ Impact*)

Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.

(Lampiran Bab 1.5 Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014)

#### 4.16. Visi

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

(*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*)

### 5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 5.1. Pasal 356

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan.

#### 5.2. Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 356, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk
- b. Perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
- c. Pelaksanaan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
- d. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerjasama luar negeri;
- e. Penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional; dan
- f. Pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.